



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 490/400/2021

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Bupati Pinrang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pinrang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 6 Tahun 2021, perlu menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6).

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Pinrang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Klasifikasi Informasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal, 30 Juni 2021



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR 490/400/2021
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN PEMERINTAH KABUPATEN
PINRANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Pinrang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka waktu pengecualian
			Akibat bila dibuka	Manfaat jika ditutup	
1.	Kode Akses Elektronik Aplikasi	1) UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf j yaitu informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang 2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE Pasal 16 ayat 1	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Selama kode masih digunakan
2.	Data dan informasi persandian	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data dan informasi persandian	Permanen
3.	Mengungkapkan Rahasia Pribadi <ul style="list-style-type: none"> - Rekam Medik pasien - Hasil Test DNA - Data Kependudukan Informasi Kepegawaian yang dapat mengungkap rahasia pribadi pegawai 	1) UU No.14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf h, i dan huruf j. 2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Bab VII Bagian Kedua Pasal 58 dan	1) Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan 2) Mengganggu privasi seseorang 3) Bertentangan dengan hak pribadi/ privasi yang berpotensi	1) Dapat menjaga rahasia pribadi yang bersangkutan 2) Mengamankan hak privasi seseorang 3) Menjaga privasi seseorang yang menjadi hak asasi masing – masing	Sampai ada persetujuan yang bersangkutan

	– Informasi lainnya yang dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	59 3) Permenkes No.1419/MENKES/PER/X/2005 Pasal 18 ayat (1) 4) UU No.9 Th 1974 jo. UU No. 43 Th 1989 tentang Pokok – pokok Kepegawaian	disalahgunakan	individu/ pribadi	
4.	<ul style="list-style-type: none"> – Berkas perkara PTUN, perkara perdata, dan perkara pidana sebelum disampaikan di persidangan – Berkas informasi terkait kasus yang masih dalam proses hukum 	1) Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf a, i, dan j	1) Dapat menghambat proses Hukum/penyeledikan/ Penyidikan, 2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan 3) Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	1) Memperlancar proses hukum/ penyeledikan/ penyidikan, 2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat, dan 3) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap	Sampai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap
5.	Surat wasiat	UU No 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf g	Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi	Dapat menjaga isi akta otentik yang bersifat pribadi	Tidak terbatas
6.	Memorandum/surat-surat penting yang perlu dirahasiakan	UU No 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf g	Mengganggu proses pelaksanaan kegiatan	Melancarkan proses pelaksanaan kegiatan	Selama Berlaku
7.	Peta Lokasi Penyimpanan Arsip	1) UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i 2) UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf i;	Mengungkap memorandum atau surat menyurat yang menurut sifatnya dirahasiakan	Kerahasiaan lokasi terjaga	Selama masih berlaku

8.	Informasi tentang identitas pasien COVID-19 (Nama, Jabatan/Pekerjaan)	1) UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf g dan h, Pasal 18 ayat 2 huruf a	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi yang bersangkutan	Dapat menjaga rahasia pribadi	Sampai ada persetujuan yang bersangkutan
----	---	---	---	-------------------------------	--

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Ir. BUDAYA	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	
2.	ANDI MATJTJA, S.Sos	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
3.	YOSEP PAO, SH	Kepala Bagian Hukum	Sekretariat Daerah	
4.	Hj. HAISAH, S.Sos, M.Si	Kepala Bidang Informasi dan Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
5.	ANDI SADIKIN, SH	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan	Sekretariat Daerah	
6.	LUKMAN, S.Pd.,M.I.Kom	Kepala Seksi Layanan dan Pengelolaan Informasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.



BUPATI PINRANG,

IRWAN HAMID

